



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 160 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. pengadaan Tanah untuk pembangunan Intake Instalasi Pengolahan Air PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) di Kelurahan Agung; dan
 - b. pengadaan Tanah untuk Relokasi rumah rawan bencana di Kelurahan Agung.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. penitipan ganti kerugian;
 - g. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - h. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - j. penyerahan hasil pengadaan tanah.

- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan agenda tahapan persiapan pengadaan tanah yang terkait operasional, koordinasi, administrasi dan fasilitasi; dan
 - b. membantu dan melaksanakan tugas lainnya atas permintaan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Februari 2022.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota (2.10.05.2.01) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 160 /2022
TANGGAL 12 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INTAKE INSTALASI PENGOLAHAN
PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR DI KELURAHAN AGUNG
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:	
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Direktur PT. Air Minum Tabalong Bersinar	Anggota
6.	Camat Tanjung	Anggota
7.	Lurah Agung	Anggota
B	Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:	
1.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan (Ria Tahfazona, S.T)	Sekretariat
2.	Kepala Bagian Teknik PT. Air Minum Tabalong Bersinar	Sekretariat
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, S.H)	Sekretariat
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretariat
5.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretariat
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretariat
7.	Staf Bidang Pertanahan 8 (Delapan) Orang	Sekretariat

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 160 /2022
TANGGAL 12 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI RUMAH RAWAN BENCANA
DI KELURAHAN AGUNG KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:	
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Camat Tanjung	Anggota
7.	Lurah Agung	Anggota
B	Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:	
1.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan (Ria Tahfazona, S.T)	Sekretariat
2.	Jabatan Fungsional Analis Surveyor Pemetaan (Joko Eddy Sukoco, S.T., M.Eng)	Sekretariat
3.	Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, S.H)	Sekretariat
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretariat
5.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretariat
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretariat
7.	Staf Bidang Pertanahan 8 (Delapan) Orang	Sekretariat

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI